



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M Rusmadi, S.H., Hasbiyadhi Munawir, S.H., Prabowo Wiyandanu Putro, S.H. dan Ilham Fikri, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "HM. Sabri Noor Herman, SH.MH. & Rekan", berkantor di Jl Sultan Adam Nomor 3 Rt 28 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2017, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Fotografer, pendidikan S.1, tempat kediaman di Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru nomor

Hal 1 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 4 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonsensi

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding tidak puas dan pada tanggal 18 Mei 2017 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 4 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriyah Nomor 471/Pdt.G/2016/PA.Bjb, sebagai mana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 18 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2017 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan / menyerahkan memori bandingnya tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 5 Juni

Hal 2 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

- Pembanding tidak sependapat dengan kesimpulan fakta hukum dan beberapa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut ;
- Keterangan saksi Pembanding tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum ;
- Tidak benar pertimbangan hukum putusan *a quo* yang menyebutkan sumber masalah adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding adalah disebabkan adanya saling tuduh antara Pembanding dan Terbanding saling selingkuh ;
- Tuduhan perselingkuhan terhadap Pembanding hanyalah pendapat Terbanding ;

Sebaliknya dalam repliknya Terbanding telah mengakui ada hubungan dengan wanita lain bernama Dewi Kumala Sari dan hal itu yang menurut Pembanding merupakan penyebab Terbanding mengajukan gugatan ini ; Atas dasar keberatan tersebut maka Pembanding mohon agar Pengadilan tingkat banding memperbaiki fakta hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang dimohonkan banding tersebut ;

Bahwa Terbanding telah mengajukan / menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 21 Juni 2017 dimana dalam kontra memori banding tersebut Terbanding hanya mengulang kejadian persidangan dengan tidak ada penyerangan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan Terbanding meminta agar hakim yang memeriksa perkara banding menelaah dengan seksama keadaan yang sebenarnya ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 7 Juli 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 471/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 11 Juli 2017 ;

Bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Plh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 471/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 11 Juli 2017 ;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2017 dengan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai pengaju tanggal 18 Juli 2017 sebagaimana tersebut dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/1173/HK.05/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Mei 2017, dan pada persidangan pengucapan putusan ditingkat pertama pada tanggal 4 Mei 2017 Pembanding hadir diwakili kuasa hukumnya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. oleh karena permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan Ulangan, maka dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* terlebih dahulu akan mengadili pokok dari permohonan Terbanding ;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Terbanding adalah perkara Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2015 Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh yang disebabkan :

- a. Pembanding jarang mau mengikuti perkataan serta nasehat Terbanding sebagai suami dalam rumah tangga ;
- b. Pembanding lebih sering berada diluar rumah dan sibuk dengan kegiatannya sendiri dari pada tugasnya sebagai seorang isteri dalam rumah

Hal 4 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga ;

c. Pemanding kurang bisa mengatur keuangan rumah tangga ;

Akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Agustus 2016 Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak waktu tersebut Terbanding dan Pemanding pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi ;

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya Pengadilan tingkat banding dapat menyetujuinya, sehingga amar putusan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding. Akan tetapi terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan tingkat banding tidak sepenuhnya menyetujuinya, untuk itu Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut ;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberikan jawaban terhadap permohonan Terbanding tersebut yang pada pokoknya Pemanding membenarkan jika antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2015, disebabkan karena Terbanding menuduh Pemanding telah zina dengan laki-laki lain, akan tetapi waktu itu Pemanding dan Terbanding dapat dirukunkan kembali dan sudah dapat hidup rukun lagi sehingga permasalahan kejadian pada tahun 2015 telah selesai, kemudian pada bulan April 2016 antara Pemanding dan Terbanding terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali, sampai-sampai pada bulan Juni 2016 Terbanding menyuruh Pemanding untuk pergi meninggalkan toko dengan membawa mobil Honda Brio. Penyebab pertengkaran tersebut karena Terbanding sudah menjalin hubungan akrab dengan wanita lain bernama, dengan demikian maka Pemanding menolak dan membantah kebenaran dalil permohonan Terbanding tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Terbanding mengakui jika pada

Hal 5 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2017 Pembanding dan Terbanding dirukunkan kembali oleh keluarga Pembanding dan Terbanding mengakui pula kedekatan hubungannya dengan bahkan Terbanding merasa nyaman dengan ;

Menimbang, bahwa dalil jawaban dari pihak Tergugat yang diakui kebenarannya oleh Penggugat sama kedudukannya dengan dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. dan pendapat ahli fiqih Syaih Ibrahim al Bajuri dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : “Apabila Termohon mengakui kebenaran dalil permohonan yang dituduhkan kepadanya maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut maka telah menjadi fakta dan sekaligus telah terbukti sejak bulan Nopember 2015 antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dapat dirukunkan kembali dan pada bulan April 2016 antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali yang disebabkan Terbanding mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang bahwa adanya fakta pada tahun 2015 Terbanding dengan Pembanding terjadi pertengkaran akan tetapi dapat dirukunkan kembali dan pada bulan April 2016 antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali, hal tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim tingkat banding jika pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding sudah sedemikian runcingnya yang sehingga dapat mengancam terjadi pecahnya rumah tangga ;

Menimbang, bahwa walaupun pada tahun 2015 Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut versi

Hal 6 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengatakan jika Terbanding telah berbuat zina dengan laki-laki lain, dan menurut versi Pembanding tidak terjadi perzinaan antara Pembanding dengan laki-laki lain, yang ada Pembanding mengadakan pertemuan dengan laki-laki lain, hanya saja pertemuan tersebut dilakukan tidak ditempat yang semestinya, lagi pula Terbanding juga kenal dengan laki-laki tersebut. Akan tetapi setelah peristiwa tersebut rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah dapat dirukunkan kembali, apapun wujudnya antara Pembanding dan Terbanding sudah hidup kumpul satu ranjang lagi, dengan demikian maka kesediaan Terbanding untuk dapat menerima kembali Pembanding memberikan petunjuk jika Terbanding sudah dapat memaafkan dan dapat menerima kembali Pembanding sebagai isterinya, dengan demikian maka pertengkaran pada tahun 2015 tidak dapat dijadikan alasan perceraian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah menjadi fakta jika penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena Terbanding telah mempunyai wanita pilihan lain yang bernama ;

Menimbang, bahwa tentang dalil permohonan Terbanding pada bulan Agustus 2016 Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak dibantah secara langsung oleh Pembanding, karena tidak dibantah maka secara tersirat telah diakui kebenarannya oleh Pembanding, sehingga telah menjadi fakta pula sejak bulan Agustus 2016 atau sampai perkara ini diajukan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, selama waktu tersebut antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak kumpul lagi ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara suami isteri sudah pisah tempat tinggal, antara suami isteri sudah tidak saling mempedulikan, antara suami isteri tidak ada komunikasi aktif, selama pisah tersebut sebagai suami isteri sudah tidak berhubungan kelamin dan selama waktu pisah tersebut masing-masing suami isteri sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, Terbanding bersikeras untuk cerai, sementara Pembanding tidak bersungguh-sungguh dan tidak berdaya mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim

Hal 7 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Terbanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Terbanding dan Pembanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Ahmad Ghondur dalam Kitab Attolak halaman 57 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه
لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة
الى الطلاق

Artinya : “Tatkala pertikaian terjadi (telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) manfaat karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli Fiqih sebagaimana dalam kitab Maadza Hurriyatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن

Hal 8 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami isteri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975." Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Terbanding tentang alasan perceraian yang dibantah oleh Pembanding, maka untuk meneguhkan dalil gugatan yang dibantah, Terbanding telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, akan tetapi materi keterangan para saksi tersebut tidak dapat meneguhkan dalil permohonan Terbanding yang dibantah oleh Pembanding, sehingga alasan terjadinya pertengkaran yang disampaikan dalam surat permohonannya tidak dapat dibuktikan. Akan tetapi karena tidak ada keharusan bagi Pemohon untuk membuktikan semua dalil permohonannya, maka dengan sebagian alasan perceraian telah terbukti sudah dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini, oleh karenanya bantahan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan tentang penyebab terjadinya pertengkaran Pembanding telah mengajukan alat bukti seorang saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah akan tetapi satu orang saksi tidak dapat memenuhi syarat minimum sebagai

Hal 9 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti (*unus testis nullus testis*), akan tetapi karena dalil bantahan Pemanding tentang penyebab terjadinya pertengkaran telah diakui kebenarannya oleh Terbanding maka tidak ada kewajiban bagi Pemanding untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) yang diajukan Terbanding adalah ibu kandung Terbanding dan saksi yang diajukan oleh Pemanding adalah ibu kandung Pemanding, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding senyatanya dan para saksi tersebut telah menerangkan tentang telah adanya upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan para pihak, sehingga Majelis Hakim telah mengetahui keadaan rumah tangga dan keadaan pertengkaran para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding adalah Terbanding mempunyai wanita idaman lain bernama, terjadinya pisah tempat tinggal bersama antara Terbanding dengan Pemanding disebabkan karena Terbanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian maka penyebab pecahnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengabulkan gugatan perceraian adalah karena telah terjadi pecahnya rumah tangga antara kedua belah suami isteri, dan ada salah satu pihak yang sudah tidak bersedia rukun lagi, tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya petengkaran tersebut dan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam masalah ini, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya

Hal 10 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih dapat dirukunkan atau tidak”, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka dalil permohonan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pembanding sewaktu memberikan jawaban terhadap permohonan Terbanding, sekaligus mengajukan gugat rekonpensi yang menyangkut masalah mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama oleh karenanya maka gugat rekonpensi tersebut dapat diputus sekaligus bersama-sama dengan perkara konpensi atau perkara cerai talak ini ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini telah diadakan mediasi untuk menyelesaikan gugatan rekonpensi tersebut dan dihadapan mediator Muslih S.H.I., M.H. (mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru) telah berhasil disepakati penyelesaian tentang hak asuh anak, Nafkah anak, mut'ah, harta bersama dan pembayaran hutang bersama ;

Menimbang bahwa kesepakatan untuk menyelesaikan gugatan rekonpensi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding dan diketahui oleh mediator, sebagaimana tertuang dalam Barita Acara Sidang tanggal 2 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Pembanding dan Terbanding yang telah menanda tangani persetujuan tersebut, maka Pembanding dan

Hal 11 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding harus mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan bersama yang telah mereka tanda tangani tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan perbaikan pertimbangan dan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 471/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil nas syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 4 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriyah Nomor 471/Pdt.G/2016/PA.Bjb, yang dimohonkan banding ;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Masruyuni Syamsuri, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I. dan Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 18 Juli 2017, nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, untuk memeriksa pada tingkat

Hal 12 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqa'dah* 1438 *Hijriah*, pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Nor Syamsu Laila, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.

Dr. H. Masruxani Syamsuri, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nor Syamsu Laila

Perincian biaya perkara banding :

Biaya proses : Rp. 139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

Hal 13 dari 13 halaman Putusan nomor 0030/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)